



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-DepapreGunungMerahSentani

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR : 503/02/SIOPKBM/DPM-PTSP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : PKBM UMANDROUW |
| b. Nama Ketua | : YUSUF WALLY |
| c. Alamat Lembaga | : KAMPUNG BABRONGKO DISTRIK EBUNGFAUW |
| d. No Hp | : 082189347447 |
| e. Alamat Email | : wallyyusuf@gmail.com |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan "Bina Pendidikan Dabohaley (Yabindikda) Untuk Papua tentang Permohonan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/1997, tanggal 23 Juni 2021
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, PKBM UMANDROUW layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk kegiatan kegiatan :

1. Pendidikan Paket A
2. Pendidikan Paket B
3. Pendidikan Paket C
4. Pendidikan Keaksaraan

Dengan masa berlaku selama 2 tahun dari 02 Juli 2021 s.d 02 Juli 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke dinas pendidikan Kabupaten Jayapura.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, makasurat Izin Operasional dapat dicabut kembali

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkandi : Sentani

Pada tanggal: 02 Juli 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.